

**KEWAJIBAN IBU DAN AYAH DALAM MEMENUHI  
HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN  
(Studi Kasus di Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen  
Kabupaten Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

**FAKHRIYYATU ZULFA**

**NIM : 1119024**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**KEWAJIBAN IBU DAN AYAH DALAM MEMENUHI  
HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN  
(Studi Kasus di Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen  
Kabupaten Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

**FAKHRIYYATU ZULFA**

**NIM: 1119024**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fakhriyyatu Zulfa  
NIM : 1119024  
Judul Skripsi : Kewajiban Ibu dan Ayah Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Oktober 2025  
Yang Menyatakan,



**FAKHRIYYATU ZULFA**  
NIM. 1119024

## NOTA PEMBIMBING

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.  
Banyurip Ageng, Rt. 02 Rw. 05, No. 714 Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Fakhriyyatu Zulfa

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
di

### PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : FAKHRIYYATU ZULFA  
NIM : 1119024  
Judul Skripsi : Kewajiban Ibu dan Ayah Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbng ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 13 Oktober 2025  
Pembimbng,



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.  
NIP. 196503301991032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingsudur.ac.id | Email : [fasya@uingsudur.ac.id](mailto:fasya@uingsudur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Fakhriyyatu Zulfa

NIM : 1119024


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Kewajiban Ibu dan Ayah Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**,  
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

**Pembimbing**



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.  
NIP. 196603301991032001

**Dewan penguji**

**Penguji I**



Dr. H. Mubarok, I.c., M.S.I.  
NIP. 197106092000031001

**Penguji II**



Ayon Diniyanto, M.H.  
NIP. 199412243023211022

Pekalongan, 13 November 2025

Disahkan Oleh

Dekan



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkang
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	J	-
6	ح	ha'	h	ha dengan titik
7	خ	kha'	Kh	-
8	د	dal	D	-
9	ذ	žal	Ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	R	-
11	ز	zai	Z	-
12	س	sa'	S	-
13	ش	syin	Sy	-

14	ص	şad	ş	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	'	koma terbalik di atas
19	غ	gain	G	-
20	ف	fa'	F	-
21	ق	qaf	Q	-
22	ك	kaf	K	-
23	ل	lam	L	-
24	م	mim	M	-
25	ن	nun	N	-
26	و	wawu	W	-
27	ه	ha'	H	-
28	ء	hamzah	,	Apostrop
29	ي	ya'	Y	-

## B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أَحْمَدُ بْنُ عَوْنَانَ : ditulis Ahmadiyyah

## C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زَكَاةُ الْفِطْرِ : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طَلْحَةُ طَلْحَةٍ *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جَمَاعَةُ جَمَاعَةٍ : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نَعْمَةُ اللَّهِ : ditulis *Ni'matullāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *Zakāt al-Fitri*

## D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

## 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	A	a
2	---	Kasrah	I	i
3	---	Dammah	U	u

Contoh:

كتاب – *Kataba*

يذهب – *Yažhabu*

سئل – *Su'ila*

ذکر – *Žukira*

## 2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ـيـ	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2	ـوـ	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

## E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	ا	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	ء	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	ي	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	و	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تَبَوَّن : *Tuhibbūna*

إِلْنَسَانٌ : *al-Insān*

#### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤْنَثٌ : *mu'annaš*

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan ...
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.
4. Billāh 'azza wa jalla
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al
6. القرآن : *al-Qur'ān*

7. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السیعه : ditulis *as-Sayyi 'ah*

## H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الوَدْ : *al-Wudd*

## I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

## J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالى : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Maṣāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

الله الأَمْرُ جِيْعَا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

## K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إِحْيَاء عِلُوم الدِّين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

## L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَانَّ اللَّهُ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

## M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut


شِيْخُ الْإِسْلَامْ : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Nasikhin dan Ibu Mufti Chodijah yang membesarkan, mendidik, memfasilitasi, dan membimbing dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan senantiasa memberikan dukungan serta selalu mendo'akan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum;
2. Kakak tercinta I'anatun Naimah, S.Sos., serta keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa yang tiada henti selama penulis menempuh pendidikan. Kehadiran dan perhatian mereka menjadi sumber motivasi yang besar bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaiannya skripsi ini dengan baik;
4. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis;

5. Kepada Ahmad Chafidzi Mufti Ali, S.H., terima kasih atas dukungan yang diberikan sebagai support system selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih juga atas kesediaannya dengan sukarela mendampingi penulis dalam melakukan observasi penelitian;
6. Sahabat-sahabat tercinta, yang selalu ada dalam suka dan duka, dalam senang maupun sedih. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang telah kalian berikan selama perjalanan penulisan skripsi ini. Setiap tawa dan tangis, setiap cerita dan curahan hati, menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan ini;
7. Serta orang - orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bantuan, doa, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini dengan baik.



## MOTTO

“Memaafkan orang yang telah menyakiti kita memang tidak akan mengubah cerita masa lalu, namun dengan maaf kita dapat merubah cerita masa depan kita menjadi lebih baik, karena memaafkan adalah bentuk tertinggi dan terindah dari bermacam bentuk cinta dan saling memaafkan adalah wujud kemenangan terbaik”



## **ABSTRAK**

**Fakhriyyatu Zulfa, NIM 1119024, 2025.** “Kewajiban Ibu Dan Ayah Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)“. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing: Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.**


Perceraian menyisakan permasalahan terutama persoalan pemenuhan hak-hak anak yang mencakupi seluruh hak yang melekat pada anak yaitu hak memperoleh pendidikan, kesehatan, biaya pemeliharaan dan lain sebagainya. Penelitian ini membahas pelaksanaan kewajiban orang tua dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian, khususnya di Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Fokus utama penelitian adalah bagaimana Pelaksanaan kewajiban ibu dan ayah dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian, faktor yang mendukung dan menghambatnya serta akibat hukum pelaksanaan kewajiban ibu dan ayah dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian di Kelurahan Kajen. di Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan

Jenis penelitian Yuridis Sosiologis dengan pendekatan kualitatif ini dilakukan di Kelurahan Kajen. Sumber data berupa sumber data primer diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara 5 informan yang dipilih secara purposive sampling. Sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data di analisis dengan teknik analisis data kualitatif model interaktif dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini bahwa: satu pelaksanaan kewajiban orang tua pasca perceraian bersifat bervariasi tergantung pada faktor ekonomi, hubungan antara mantan pasangan, serta tingkat pemahaman terhadap kewajiban hukum. Ibu cenderung mengambil alih tanggung jawab pengasuhan

sehari-hari, sementara keterlibatan ayah dalam pemenuhan finansial seringkali tidak konsisten. Kedua Faktor pendukung pemenuhan hak anak meliputi komunikasi yang baik dan dukungan keluarga, sedangkan faktor penghambatnya antara lain kondisi ekonomi yang lemah, konflik pada awal pasca perceraian, serta minimnya kesadaran hukum. Ketiga, akibat hukum pelaksanaan kewajiban ibu dan ayah dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian di Kelurahan Kajen belum berjalan optimal sehingga pendidikan anak terganggu. Penelitian ini menegaskan pentingnya edukasi hukum dan peran aktif lembaga terkait dalam memastikan perlindungan hak-hak anak setelah perceraian terjadi.

**Kata Kunci:** Hak Anak, Kewajiban Orang Tua, Perceraian.



## ***ABSTRACT***

**Fakhriyyatu Zulfa, Student ID 1119024, 2025.** “*Obligations of Mothers and Fathers in Fulfilling Children's Rights After Divorce (Case Study in Kajen Village, Kajen District, Pekalongan Regency)*“. Thesis Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Supervisor: Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.**


*Divorce leaves behind problems, particularly regarding the fulfillment of children's rights, which encompass all inherent rights, including the right to education, healthcare, maintenance, and so on. This study examines the implementation of parental obligations in fulfilling children's rights after divorce, specifically in Kajen Village, Kajen District, Pekalongan Regency. The main focus of the study is how mothers and fathers fulfill their children's rights after divorce in Kajen Village, Kajen District, Pekalongan Regency, and the factors that support and hinder this.*

*This juridical-sociological research using a qualitative approach was conducted in Kajen Village. Primary data sources were obtained through observation and interviews with five informants selected using purposive sampling. Secondary data sources, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, were obtained through documentation. The data were analyzed using an interactive qualitative data analysis model, with the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.*

*The results of this study conclude that: the implementation of parental obligations after divorce varies depending on economic factors, the relationship between the former spouses, and the level of understanding of legal obligations. Mothers tend to take over daily caregiving responsibilities, while fathers' financial involvement is often inconsistent. Both factors supporting the fulfillment of children's rights include good communication and family support, while inhibiting factors include poor economic conditions, post-divorce*

*conflict, and minimal legal awareness. Third, the legal consequences of the implementation of the obligations of mothers and fathers in fulfilling children's rights after divorce in Kajen Subdistrict have not been optimal, so that children's education is disrupted. This research emphasizes the importance of legal education and the active role of relevant institutions in ensuring the protection of children's rights after divorce.*

***Keywords:*** Children's rights, Divorce, Parental obligations.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Kewajiban Ibu Dan Ayah Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi Hukum

Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaiannya skripsi ini dengan baik.

4. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
6. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia Pendidikan dalam bidang hukum. Aamiin.

Pekalongan, 13 Oktober 2025  
Penulis,



Fakhriyyatu Zulfa

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBERAHAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b><i>ABSTRACT</i>.....</b>	<b>xvii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori .....	8
F. Penelitian yang Relevan.....	14
G. Metode Penelitian .....	21
H. Sistematika Penulisan .....	29
<b>BAB II. KONSEP KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK SERTA PERLINDUNGAN HUKUM HAK ANAK ...</b>	<b>31</b>
A. Kewajiban Orang Tua Terhadap Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan	31
B. Konsep Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak	
	35
<b>BAB III. PELAKSANAAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI KELURAHAN KAJEN KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN .....</b>	<b>43</b>

A. Gambaran Umum Masyarakat Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.....	43
B. Pelaksanaan Hak Anak Pasca Perceraian di Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.....	50
C. Akibat Hukum Pelaksanaan Kewajiban Ibu Dan Ayah Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak Pasca Perceraian di Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan....	61
<b>BAB IV. ANALISIS KEWAJIBAN IBU DAN AYAH DALAM MEMENUHI HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI KELURAHAN KAJEN.....</b>	<b>67</b>
A. Analisis Pelaksanaan Kewajiban Ibu dan Ayah Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak Pasca Perceraian di Kelurahan Kajen .....	67
B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kewajiban Ibu dan Ayah Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak Pasca Perceraian di Kelurahan Kajen .....	74
C. Analisis Akibat Hukum Pelaksanaan Kewajiban Ibu dan Ayah dalam Memenuhi Hak-Hak Anak Pasca Perceraian di Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.....	80
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Simpulan .....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>93</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>106</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Suatu perkawinan bila dikaruniai anak, maka perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban kepada suami istri. Akan tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri yang bersangkutan dalam hubungannya pada hak-hak dan kewajiban suami istri tersebut terhadap anak-anaknya. Kewajiban yang dimaksud diatur dalam pasal 45 s/d 49. Dalam pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.

Disebutkan dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 45 ayat 1 yaitu: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” Sedangkan ayat 2 disebutkan yaitu: “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar keduanya putus”. Berdasarkan pasal tersebut berarti bahwa walaupun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk memelihara dan merawat anaknya tidaklah putus<sup>1</sup>, yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Andi Nuzul, *Hukum Perdata Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Trussmedia Grafik, 2019), 61.

<sup>2</sup> Ibmawarsaron Berita/hak-asuh-anak-setelah perceraian, (diakses tanggal 8 Februari 2024), <http://www.google.or.id/bantuan-hukum>

Pernyataan di atas juga menegaskan bahwa negara melalui Undang-undang Perkawinan tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan anak-anak yang perkawinan orang tuanya putus karena perceraian. Secara sosiologis dalam masyarakat seringkali dijumpai istilah “bekas suami” atau “bekas isteri”, namun tidak pernah sama sekali dijumpai adanya istilah “bekas bapak”, “bekas ibu” atau “bekas anak” karena hubungan darah dari orang tua dan anak tidak pernah dapat dipisahkan oleh apapun juga. Meskipun demikian suatu perceraian selain mempunyai akibat secara hukum juga mempunyai akibat secara sosiologis dan psikologis bagi pribadi anak tersebut, untuk itu diperlukan pertimbangan yang matang dan bijaksana sebelum memutuskan untuk mengakhiri perkawinan.

Fenomena perceraian di Kabupaten Pekalongan yang diambil dari catatan Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten Pekalongan dan direktori putusan Mahkamah Agung. Menurut rekab Pengadilan Agama yang dipublikasikan di portal daerah (RKB), jumlah perkara perceraian tercatat 1.864 perkara pada tahun 2022 dan 1.720 perkara pada tahun 2023. Angka perceraian menurun dibandingkan 2022). Untuk tahun 2024, direktori putusan Mahkamah Agung menunjukkan sekitar 475–479 putusan perceraian yang terdaftar untuk PA Pekalongan.<sup>3</sup> Perbedaan angka ini mencerminkan perbedaan antara jumlah perkara yang masuk/dianggap (rekab PA) dan jumlah putusan yang telah diputuskan dan terupload di direktori putusan.

---

<sup>3</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Direktori Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pekalongan Tahun 2024*. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

Perbedaan angka antara rekapitulasi internal Pengadilan Agama dan data pada direktori putusan Mahkamah Agung ini disebabkan oleh perbedaan sistem pelaporan: data Pengadilan Agama mencakup seluruh perkara yang masuk selama tahun berjalan (termasuk yang masih dalam proses), sedangkan data direktori putusan hanya memuat perkara yang telah diputuskan dan diunggah secara resmi. Meskipun demikian, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa volume perkara perceraian di Kabupaten Pekalongan tergolong tinggi. Kondisi ini terlihat bahwa masalah keluarga dan pernikahan masih menjadi isu sosial yang signifikan di wilayah tersebut, sehingga penelitian mengenai hak-hak anak pasca perceraian menjadi penting untuk memastikan kesejahteraan anak tetap terlindungi secara hukum maupun sosial.<sup>4</sup>

Perceraian menyisakan permasalahan terutama persoalan pemenuhan hak-hak anak yang mencakupi seluruh hak yang melekat pada anak yaitu hak memperoleh pendidikan, kesehatan, biaya pemeliharaan dan lain sebagainya. Persoalan pemenuhan hak-hak anak tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian besar para orang tua belum memenuhi hak-hak anak pasca perceraianya. Sebagaimana hasil wawancara penulis di Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen menunjukkan bahwa selama ini pengetahuan orang tua orang tentang pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian masih rendah. Wawancara ini dilakukan dengan salah satu ibu yang telah bercerai dan tinggal di Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Narasumber merupakan seorang ibu rumah tangga yang kini mengasuh dua orang anaknya setelah

---

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2024). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024*. Semarang: BPS.

bercerai sekitar tiga tahun yang lalu. Tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak anak pasca perceraian, khususnya dalam hal pemenuhan nafkah, perhatian orang tua, dan kondisi kehidupan anak setelah orang tuanya berpisah.<sup>5</sup>

“Saya cerai sudah ada 3 tahunan ini mba sama suami saya, ini saya juga tinggal sama dua anak saya aja. Ndak punya rumah sendiri, ini numpang orang tua saya. Dulu saya yang gugat suami karena sudah *ndak* tahan sama omongan kasar dan *ndak* pernah bisa mencukupi kebutuhan saya dan anak-anak saya. Dulu setahun pisah masih ke sini, kadang *ngasih* uang jajan ke anak-anak, tapi sudah dua tahun ini mantan suami saya jarang *nengokin* anak-anaknya. Untungnya aja, anak pertama saya dapat bantuan dari sekolah, kalau anak kedua belum sekolah. Mereka kalau belajar sama saya, bapaknya *cuma ngasih* uang sama *ngajak* pergi, tapi itu dulu mba.”<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis, Ibu A telah bercerai selama 3 tahun ini. Akibat perceraian tersebut, penulis menemukan persoalan pelaksanaan kewajiban orang tua untuk memenuhi hak-hak anak yang masih kurang maksimal. Padahal ada hak-hak anak yang tetap harus dipenuhi oleh orang tua terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.<sup>7</sup> Pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap anak terkait dengan pemenuhan hak anak pasca perceraian di

---

<sup>5</sup> Hasil Observasi pada Ibu A, Mantan Istri Bapak A, di Kelurahan Kajen pada tanggal 02 Februari 2024

<sup>6</sup> Ibu A, Mantan Istri Bapak A, diwawancara oleh Fakhriyyatu Zulfa di Kelurahan Kajen, pada tanggal 02 Februari 2024.

<sup>7</sup> Hasil Observasi pada tanggal 02 Februari 2024

Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen tampaknya tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya. Sebagaimana kewajiban tersebut telah diatur dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>8</sup>

Penulis menggali faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya yaitu salah satunya karena pengetahuan orang tua di Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen selama ini masih rendah tentang pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian dan hak-hak anak apa saja yang semestinya dipenuhi. Wawancara ini dilakukan dengan seorang ibu yang telah bercerai dan kini mengasuh anak-anaknya sendiri di Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Narasumber merupakan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan bekerja sebagai buruh laundry untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman narasumber mengenai hak-hak anak pasca perceraian serta bagaimana pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut hasil wawancara dengan Ibu A, menerangkan bahwa:

“Kurang paham itu mba soal undang-undang, soalnya saya lulusan SMP. Kalau soal hak anak yang setahu saya cukup *ngasih* makan, *ngrawat*, *nyekolahin* bila saya mampu ya *sampe* sarjana. Umumnya orang tua kan pengen *ngasih* yang terbaik bagi anaknya mba, jadi saya tetap usahakan semampu saya meskipun ya saya kerja cuman buruh *laundry*. Kalau suami saya *ngasih* anak ya diterima, kalau tidak ya saya agak segan untuk nagih-nagih buat anak.”<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>9</sup> Ibu A, Mantan Istri Bapak A, diwawancara oleh Fakhriyyatu Zulfa di Kelurahan Kajen, pada tanggal 02 Februari 2024

Menurut keterangan Ibu A, penulis menemukan adanya faktor kurangnya pemahaman orang tua tentang hak-hak anak dan juga Ibu A tidak enak hati untuk meminta jatah anak-anaknya ke mantan suami. Penulis telah menemukan adanya kasus tidak terpenuhinya hak-hak anak yang belum diungkap dan hambatan-hambatan yang dialami orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya (sisi material) serta adanya indikasi munculnya implikasi terhadap psikologi anak dalam kehidupan sehari-hari (sisi non material). Dengan adanya kasus tidak terpenuhinya hak-hak anak di atas, penulis bermaksud untuk mendalami kasus tersebut dengan melakukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil judul tentang “Kewajiban Ibu dan Ayah Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak Pasca Perceraian” yang berbasis fakta di lapangan yaitu di Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Dengan pertimbangan akademik di atas penulis merasa tertarik untuk menggali lebih mendalam tentang pola pemenuhan hak-hak anak anak pasca perceraian di Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban ibu dan ayah dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian di Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan?
2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kewajiban ibu dan ayah dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian di Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan?

3. Bagaimana akibat hukum pelaksanaan kewajiban ibu dan ayah dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian di Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban ibu dan ayah dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian di Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk menganalisis faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kewajiban ibu dan ayah dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian di Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum pelaksanaan kewajiban ibu dan ayah dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian di Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan?

### D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan untuk memberikan kontribusi, baik secara teoritis maupun praktis:

#### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah pengetahuan dan menambah wawasan keilmuan secara teoritik ataupun konseptual dalam bidang hukum keluarga.

#### 2. Secara praktis

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang bisa dimanfaatkan oleh praktisi hukum, masyarakat umum ataupun peneliti lain untuk dijadikan sebagai sumber referensi, informasi maupun bahan

masukan dalam memahami mengenai pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian.

## E. Kerangka Teori

### 1. Konsep Perlindungan Hukum Hak-hak Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 junto PERMA Nomor 3 Tahun 2017 junto SEMA Nomor 3 tahun 2018 junto SEMA Nomor 2 Tahun 2019 junto Kompilasi Hukum Islam tentang hak-hak anak pasca terjadinya perceraian, disebutkan bahwa seorang anak berhak mendapat:

- a. Nafkah *Madhiyah* Anak (nafkah lampau anak), yakni nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh ayah (mantan suami) kepada anaknya sewaktu anak tersebut belum dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun).
- b. Biaya *Hadhanah* (pemeliharaan) dan nafkah anak, yaitu biaya pemeliharaan dan nafkah untuk anak yang hak hadhanah (hak pemeliharaannya) telah ditetapkan kepada salah satu dari orang tuanya atau keluarga lain yang mengantikannya.<sup>10</sup>

Selain daripada kedua nafkah tersebut, hak-hak anak pasca perceraian antara lain:

#### 1) Hak Pemeliharaan

Hak pemeliharaan atau hak asuh ini berbeda dengan nafkah anak, jika hak asuh ini bisa ke pihak ayah atau ke pihak ibu, nafkah anak tetap mutlak adalah kewajiban ayah. Jadi ketika bercerai, jika anak masih dibawah umur, anak wajib dinafkahi oleh ayah, diberi pendidikan dan dijamin kesehatannya sampai anak mandiri/dewasa.

---

<sup>10</sup> Lihat Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Secara umum, untuk anak di bawah usia 12 tahun hak asuhnya masuk ke ibu, kecuali ada kondisi-kondisi khusus dimana ibu dianggap tidak bisa mendukung tumbuh kembang anak dengan baik. Dalam kasus tersebut hak asuh bisa diberikan kepada ayah. Untuk anak di usia 12 tahun ke atas, dia dianggap sudah bisa menentukan pilihan sehingga dibebaskan memilih mau ikut ibu atau ikut ayahnya, hal ini berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.<sup>11</sup>

## 2) Hak Pendidikan

Hak untuk memperoleh pendidikan adalah hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam konstitusi dan pemenuhan terhadap hak tersebut adalah penghargaan besar bagi hak asasi manusia. Indonesia adalah negara hukum yang telah menjamin dan mengatur upaya perlindungan hukum terhadap hak atas pendidikan dasar bagi warga negara Indonesia yang berumur 7 tahun sampai dengan 15 tahun. Dalam menyelenggarakan pendidikan tingkat dasar telah dilakukan sejak adanya amandeman ke 4 UUD 1945 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003. Selain itu Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan walaupun belum secara

---

<sup>11</sup> Lihat Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

tegas dan tersurat mengatur pendidikan gratis di tingkat dasar.<sup>12</sup>

### 3) Hak Kesehatan

Hak atas kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pasal 25 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya. Hak atas kesehatan dinyatakan pula di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28H, disebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Inilah yang menjadi dasar mengapa hak atas kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia.<sup>13</sup>

### 4) Hak atas Rumah atau lingkungan tempat tinggal

Hak atas Rumah atau lingkungan tempat tinggal yang dimaksud adalah rumah atau lingkungan tempat tinggal yang terjamin kelayakannya baik secara lahir maupun batin termasuk mendapatkan kasih sayang penuh dari kedua orang tua kandungnya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Andi Tenri, "Hak Anak dalam Konstitusi di Indonesia", *Jurnal Al-Tasyri'iyah Vol. 3 No. 1 Tahun 2023*, 99.

<sup>13</sup> Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28H

<sup>14</sup> Andi Tenri, "Hak Anak dalam Konstitusi di Indonesia", *Jurnal Al-Tasyri'iyah Vol. 3 No. 1 Tahun 2023*, 101.

## 2. Kewajiban Orang Tua Terhadap Hak-hak Anak Menurut Undang-undang

Undang-undang Perkawinan<sup>15</sup> meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami isteri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada isterinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri. Baik bekas suami maupun bekas isteri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan isteri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.<sup>16</sup>

Disebutkan dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 45 ayat 1 yaitu: "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" Sedangkan ayat 2 disebutkan yaitu: "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar keduanya putus". Berdasarkan pasal tersebut berarti bahwa walaupun kedua orang tua anak

---

<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>16</sup> Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Keadilan Progresif, Vol. 5 No. 1, Maret 2014.

telah berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk memelihara dan merawat anaknya tidaklah putus.<sup>17</sup>

### 3. Kewajiban Orang Tua Terhadap Hak-hak Anak Menurut Hukum Islam

Tanggung tawab orang tua terhadap anak bila terjadi perceraian perspektif fiqh baik bapak ataupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan si anak. Jika terjadi perselisihan antara suami dan istri mengenai penguasaan anak maka dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah keluarga ataupun dengan keputusan pengadilan.<sup>18</sup>

Tugas orang tua terhadap anak adalah dengan memberikan hak-hak kepadanya dengan baik. Adapun di antara kewajiban orang tua kepada anak menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Kewajiban memberikan nasab
- b. Kewajiban memberikan susu (radha'ah)
- c. Kewajiban mengasuh (hadlanah)
- d. Kewajiban memberikan nafkah dan nutrisi yang baik
- e. Kewajiban memfasilitasi dan membiayai pendidikan


Kehadiran anak dalam keluarga secara ilmiah memberikan adanya tanggung jawab dari orang tua, tanggung jawab ini didasarkan atas motivasi cinta kasih, secara sadar orang tua mengemban kewajiban untuk memelihara dan membina anaknya sampai dia mampu

<sup>17</sup> Andi Nuzul, *Hukum Perdata Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Trussmedia Grafik, 2019), 61.

<sup>18</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan; *Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fiqh UU No. 1/1974 Sampai KHI*, 291-298.

<sup>19</sup> Iim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hawa Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2019*, 37-43.

berdiri sendiri (dewasa) baik secara fisik sosial maupun moral. anak merupakan karunia dan titipan Allah, ketika seseorang dikaruniai anak maka akan mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yang menjadi hak anak. Adapun kewajiban orang tua terhadap anak menurut hadis antara lain mengazangkan/mengiqamatkan pada telinga kanan dan kiri bayi, menyusui anak, menyembelih aqiqah, mencukur rambutnya, memberikan nama yang baik, melakukan penyunatan, mendidik anak dengan baik, memberi makanan yang halal, dan menikahkan anak.<sup>20</sup>



---

<sup>20</sup> Tatta Herawati Daulae, “Kewajiban Orang Tua terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis)”, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 04, No. 2 Desember 2020, 97-111.

## F. Penelitian yang Relevan


Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Tahun	Tujuan	Metode	Hasil	Perbedaan dengan Penelitian yang sekarang
1	Nasrah <sup>21</sup>	Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Komparatif Antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)	2020	Menganalisis komparasi antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	Kualitatif	1. suatu perkawinan bila dikaruniai anak, maka perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban kepada suami istri melainkan juga menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri	Penelitian terdahulu menganalisis komparasi antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis akan menganalisis tentang

---

<sup>21</sup> Nasrah, *Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Komparatif Antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)*, Skripsi (Bone: IAIN Bone, 2020).

No	Nama Peneliti	Judul	Tahun	Tujuan	Metode	Hasil	Perbedaan dengan Penelitian yang sekarang
		Perkawinan Jo. UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak		Perlindungan Anak		<p>yang bersangkutan di satu sisi tetapi juga dalam perhubungannya pada hak-hak dan kewajibannya terhadap anak-anaknya. Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 di sebutkan bahwa, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.</p> <p>2. Ketentuan undang-undang perkawinan</p>	<p>hak-hak anak pasca perceraian</p>

No	Nama Peneliti	Judul	Tahun	Tujuan	Metode	Hasil	Perbedaan dengan Penelitian yang sekarang
						<p>No. 1 Tahun 1974 menyebutkan pasal 41: baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak</p> <p>3. Dalam undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 26 ayat (2) tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua</p>	

No	Nama Peneliti	Judul	Tahun	Tujuan	Metode	Hasil	Perbedaan dengan Penelitian yang sekarang
						<p>menyatakan bahwa dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaanya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga</p>	


No	Nama Peneliti	Judul	Tahun	Tujuan	Metode	Hasil	Perbedaan dengan Penelitian yang sekarang
2	Mohammad Harir Muzakki <sup>22</sup>	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kasus Keluarga Broken Home Di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi)	2023	menganalisis kewajiban orang tua ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. Metode penelitiannya adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban seorang	Kualitatif	Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban seorang ayah terhadap anak dalam keluarga <i>broken home</i> di Desa Legowetan ini dikelompokkan menjadi dua bentuk pelaksanaan	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan ialah pada penelitian terdahulu menganalisis dari sudut pandang hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis akan menganalisis tentang hak-hak anak pasca perceraian

<sup>22</sup> Mohammad Harir Muzakki, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kasus Keluarga Broken Home Di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi)”, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023).

No	Nama Peneliti	Judul	Tahun	Tujuan	Metode	Hasil	Perbedaan dengan Penelitian yang sekarang
				ayah terhadap anak dalam keluarga <i>broken home</i> di Desa Legowetan			
3	Nasrah dan Asni Zub <sup>23</sup>	Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan	2022	menganalisis Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak ditinjau dari Undang-undang No. 1 tahun 1974	Kualitatif	Suatu perkawinan bila dikaruniai anak, maka perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban kepada suami istri melainkan juga menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri yang	penelitian yang dilakukan terletak pada teori, dimana penelitian terdahulu menganalisis Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis akan menganalisis tentang

<sup>23</sup> Nasrah dan Asni Zubair, “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Pwekawinan”, *Journal Of Islamic Family Law*, volume 01 Juli 2022.

No	Nama Peneliti	Judul	Tahun	Tujuan	Metode	Hasil	Perbedaan dengan Penelitian yang sekarang
						bersangkutan di satu sisi tetapi juga dalam perhubungannya pada hak-hak dan kewajibannya terhadap anak-anaknya	hak-hak anak pasca perceraian



## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis, menurut narasumber. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.<sup>24</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, pemikiran orang secara individual atau kelompok.<sup>25</sup> Penelitian ini, penulis semaksimal mungkin menggambarkan atau menjabarkan Kewajiban Ibu dan Ayah Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak Pasca Perceraian di Kelurahan Kajen. Adapun data-data tersebut diperoleh dengan wawancara beberapa informan, yang mana informan dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen yang sudah dipilih ditentukan oleh penulis.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kajen Kabupaten Pekalongan. Lokasi ini dipilih karena wilayah tersebut memiliki jumlah perkara perceraian yang cukup tinggi di Kabupaten Pekalongan. Angka Perceraian Tahun 2023 terdapat 5 kasus perceraian dan tahun 2024 terdapat 5 kasus. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Pekalongan menangani perkara perceraian untuk seluruh Kabupaten Pekalongan. Pada tahun 2024, total kasus yang diregister

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2015), 51.

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 6.

di PA Kajen adalah 1981 kasus. Data ini menunjukkan relevansi yang kuat untuk meneliti pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian. Selain itu, Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Kajen yang heterogen. Sebagian besar masyarakat bekerja di sektor perdagangan kecil, buruh industri, dan sebagian lainnya sebagai petani. Ketimpangan ekonomi keluarga sering kali menjadi pemicu konflik rumah tangga dan berakhir pada perceraian.<sup>26</sup> Kondisi tersebut menjadikan Kelurahan Kajen sebagai representasi yang tepat untuk mengkaji fenomena hak-hak anak pasca perceraian secara empiris

### 3. Sumber Data

Pada penelitian ini, untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan penelitian yang sudah dirumuskan penulis digunakan dua sumber data, yaitu sebagai berikut:

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber utama, bisa melalui wawancara, survei, dan sebagainya.<sup>27</sup> Pada penelitian ini data primernya didapat melalui wawancara dengan ibu dan ayah yang telah bercerai dan memiliki anak di bawah umur (di bawah 18 tahun) yang masih dalam masa pengasuhan di Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kelurahan Kajen.

---

<sup>26</sup> Hasil Observasi Lapangan dan Wawancara dengan Ustadz Rohim, Pengasuh TPQ Al-Mujahidin, Kelurahan Kajen, 8 Mei 2025

<sup>27</sup> Juliansyah Noor, “Metode Penelitian”, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 254.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dengan teknik dokumentasi. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa:

- 1) Bahan hukum Primer. Bahan hukum primer dalam penelitian ini didapatkan dari Undang-Undang tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah tentang hak-hak anak pasca perceraian.
- 2) Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari jurnal / literatur yang terkait.
- 3) Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini didapatkan dari kamus hukum.

Menurut Sugiyono (2020:248), penggunaan dua sumber data ini penting untuk membangun triangulasi yang memperkuat validitas hasil penelitian, karena data lapangan dapat dibandingkan dengan teori dan regulasi yang sudah ada.<sup>28</sup>

4. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu memilih informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka dianggap mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dalam masalah yang diteliti.

Kriteria informan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Ibu atau ayah yang telah bercerai dan memiliki anak di bawah umur (kurang dari 18 tahun).

---

<sup>28</sup> Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- b. Berdomisili di Kelurahan Kajen minimal dua tahun terakhir.
- c. Bersedia memberikan informasi dan mengikuti proses wawancara.
- d. Tokoh masyarakat dan tokoh agama yang mengetahui praktik sosial pasca perceraian.
- e. Aparat desa dan pegawai Pengadilan Agama yang terlibat dalam penyelesaian atau pendampingan kasus perceraian.

Jumlah informan yang diwawancara sebanyak 12 orang, terdiri atas:

- a. 3 ibu yang bercerai dan memiliki anak di bawah umur,
- b. 2 ayah yang bercerai,
- c. 1 tokoh masyarakat,
- d. 1 perangkat desa, dan
- e. 1 pegawai Pengadilan Agama.

Menurut Bungin (2019), jumlah informan dalam penelitian kualitatif tidak ditentukan secara pasti, karena yang diutamakan adalah kedalaman informasi, bukan banyaknya responden. Oleh karena itu, penelitian ini akan berhenti mencari informan baru setelah mencapai titik jenuh (*data saturation*), yaitu ketika data yang diperoleh informasi sudah berulang dan tidak lagi menambah informasi baru.<sup>29</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Bungin, B. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

### a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan teknik semi-terstruktur, yaitu peneliti menyiapkan panduan pertanyaan namun memberi ruang canggung agar informan dapat bercerita lebih luas sesuai pengalamannya.

Topik wawancara mencakup:

- 1) Pemenuhan kebutuhan anak (nafkah, pendidikan, kesehatan) setelah perceraian.
- 2) Pembagian tanggung jawab antara ibu dan ayah.
- 3) Faktor penghambat dalam pelaksanaan kewajiban.
- 4) Peran lingkungan sosial (keluarga besar, masyarakat, dan lembaga agama).
- 5) Pandangan terhadap kewajiban hukum dan agama pasca perceraian.

Wawancara dilakukan di tempat yang nyaman bagi informan, seperti di rumah atau kantor desa, dengan durasi rata-rata 45–60 menit

### b. Observasi

Observasi yaitu kegiatan mengamati dan melakukan beberapa catatan kepada informan serta kondisi tempat.<sup>30</sup> Peneliti melakukan observasi terhadap lingkungan sosial masyarakat Kelurahan Kajen, termasuk interaksi antara anak dengan orang tua pasca perceraian, pola pengasuhan, serta kondisi ekonomi keluarga. Observasi ini penting untuk melihat bagaimana realitas sosial mencerminkan pelaksanaan hukum dalam kehidupan nyata.

---

<sup>30</sup> Abdurrohmat Fathohi, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, menelaah, mengkaji literatur, buku-buku dan artikel yang relevan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini berupa bahan hukum sebagaimana yang disebutkan diatas. Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen seperti salinan putusan Pengadilan Agama, data perceraian, catatan dari Kantor Urusan Agama (KUA), serta foto-foto kegiatan penelitian.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan.<sup>31</sup> Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif dari Miles & Huberman, analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>32</sup> Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:<sup>33</sup>


---

<sup>31</sup> Jhonny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 296.

<sup>32</sup> Jhonny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 297.

<sup>33</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), 16.

Bagan 1 Model Analisis Data Interaktif Miles & Huberman



Proses analisis data melalui tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap awal dalam proses analisis data yang dilakukan dengan cara memilih, memfokuskan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasi data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan. Penelitian mengenai Kewajiban Ibu dan Ayah dalam Memenuhi Hak-Hak Anak Pasca Perceraian, reduksi data dilakukan untuk menyeleksi informasi yang relevan terkait pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian, khususnya di Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Proses ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian berlangsung dan menjadi bagian integral dari analisis data. Peneliti menjamkan fokus pada isu-isu utama, seperti siapa yang dominan dalam pengasuhan, bagaimana bentuk keterlibatan finansial dari ayah, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak-hak anak. Data yang tidak berkaitan langsung atau bersifat repetitif dieliminasi agar tidak mengaburkan hasil analisis.

Reduksi data dalam penelitian ini bertujuan untuk menyusun data lapangan secara sistematis sehingga memudahkan penarikan kesimpulan tentang sejauh mana kewajiban ibu dan ayah dipenuhi dalam menjamin hak-hak anak setelah perceraian serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

b. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

c. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (penulis) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan

kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan

## H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab meliputi:


**Bab I Pendahuluan**, membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II Konsep Perlindungan Hukum, Hak Anak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak**, yang digunakan dalam penelitian. Dalam bab kedua ini akan diperinci menjadi beberapa sub bab yaitu konsep perlindungan hukum dan hak-hak anak, kewajiban orang tua terhadap anak menurut undang-undang dan hukum Islam.

**Bab III Pelaksanaan Hak Anak Pasca Perceraian di Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan**, menjelaskan gambaran umum masyarakat Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan meliputi letak geografis, tingkat pendidikan, mata pencaharian, religiusitas masyarakat muslim, profil informan, serta kewajiban ibu dan ayah dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian.

**Bab IV Kewajiban Ibu dan Ayah dalam Memenuhi Hak-Hak Anak Pasca Perceraian di Kelurahan Kajen,** berisi analisis penelitian yang menjawab rumusan masalah secara detail dan mendalam. Bab ini memuat dua analisis yakni pertama, Analisis kewajiban ibu dan ayah dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian di Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Kedua, Analisis faktor yang mendukung dan menghambat kewajiban ibu dan ayah dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian di Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

**Bab V Penutup,** berisi simpulan dan saran berdasarkan analisis yang diuraikan pada bab sebelumnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan kewajiban ibu dan ayah dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian di Kelurahan Kajen berjalan secara bervariasi tergantung pada kesepakatan antara kedua orang tua, kondisi ekonomi, serta kesadaran masing-masing terhadap tanggung jawab mereka. Dalam banyak kasus, ibu cenderung memegang peran dominan dalam pengasuhan sehari-hari dan pemenuhan kebutuhan emosional anak, sementara ayah lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan finansial, meskipun tidak selalu konsisten. Pelaksanaan kewajiban ini tidak selalu seimbang, terutama ketika hubungan antara mantan pasangan tidak harmonis atau salah satu pihak tidak menjalankan tanggung jawabnya sesuai putusan pengadilan atau kesepakatan. Kendati demikian, sebagian pasangan yang bercerai tetap menunjukkan komitmen yang kuat untuk saling bekerja sama demi kepentingan terbaik anak, sehingga hak-hak anak seperti pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang tetap terpenuhi.
2. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan kewajiban terhadap anak pasca perceraian meliputi komunikasi yang baik antara mantan pasangan, kesadaran hukum, dan dukungan dari keluarga besar. Sementara itu, faktor penghambat meliputi kondisi ekonomi yang lemah, konflik berkepanjangan antara ibu dan ayah, kurangnya pengawasan dari lembaga terkait, serta minimnya pemahaman mengenai hak-hak anak. Dalam beberapa kasus, ayah atau ibu abai terhadap kewajibannya karena

menganggap bahwa setelah bercerai, tanggung jawab terhadap anak menjadi tanggungan pihak yang memegang hak asuh saja. Situasi ini menyebabkan ketimpangan dalam pemenuhan hak anak, dan jika tidak diatasi secara sistematis, berpotensi merugikan tumbuh kembang anak secara psikologis maupun sosial.

3. Akibat hukum pelaksanaan kewajiban ibu dan ayah dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian di Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan belum berjalan optimal sehingga pendidikan anak terganggu. Secara hukum, tanggung jawab terhadap anak tetap melekat pada kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, KHI, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Namun, dalam praktiknya banyak ayah yang tidak menunaikan kewajiban nafkah secara rutin karena faktor ekonomi dan rendahnya kesadaran hukum. Akibatnya, ibu menanggung beban ganda dalam mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak. Secara sosial, kondisi ini berdampak pada kesejahteraan anak, baik dari segi psikologis maupun pendidikan. Sementara secara hukum, lemahnya penegakan hukum membuat hak-hak anak belum terlindungi secara maksimal. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial di masyarakat Kelurahan Kajen.

## B. Saran

1. Bagi Orang Tua yang Bercerai

Diharapkan baik ibu maupun ayah tetap menjaga komunikasi dan kerja sama yang harmonis meskipun telah bercerai, demi menjamin terpenuhinya hak-hak anak, terutama hak atas kasih sayang, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Perceraian

seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan kewajiban terhadap anak, karena secara hukum dan moral, tanggung jawab orang tua tetap melekat pasca perceraian.

## 2. Bagi Pemerintah Desa dan Dinas Terkait

Pemerintah desa bersama lembaga seperti Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu melakukan pendampingan dan sosialisasi hukum secara berkala kepada masyarakat, khususnya keluarga yang mengalami perceraian, agar mereka memahami hak-hak anak dan kewajiban hukum yang tetap berlaku setelah perceraian. Selain itu, dibutuhkan penguatan fungsi lembaga perlindungan anak tingkat lokal agar bisa memantau dan mendorong pelaksanaan hak anak secara lebih konkret.

## 3. Bagi Lembaga Peradilan dan Lembaga Konsultasi Keluarga

Pengadilan agama dan lembaga konseling keluarga sebaiknya lebih aktif dalam menegaskan pentingnya kesepakatan pengasuhan anak yang adil dan seimbang pada saat proses perceraian berlangsung. Dalam putusan perkara, hakim dapat memberikan penekanan tambahan mengenai pembagian tanggung jawab yang eksplisit, serta mendorong adanya mediasi pasca putusan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak benar-benar memahami dan menjalankan kewajiban mereka terhadap anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Achmad Sodiki. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015.
- Agus Suryono. *Teori dan Strategi Perubahan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Andi Nuzul. *Hukum Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Trussmedia Grafik, 2019.
- Ediwarman. *Perlindungan Hukum terhadap Anak di Indonesia*. Medan: USU Press, 2020.
- Fathohi, Abdurrohmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Marlina. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Milles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fiqh UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Nuzul, Andi. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet. I. Yogyakarta: Trussmedia Grafik, 2019.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum Progresif*. Jakarta: Genta, 2010.

Slamet, Yulius. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2015.

Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

## **2. Skripsi**

Mohammad Harir Muzakki. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kasus Keluarga Broken Home Di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi)*”, Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023.

Nasrah, *Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Komparatif Antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)*, Skripsi. Bone: IAIN Bone, 2020.

Romim. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Studi Kasus di Desa Mulia Abadi Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim)*. Skripsi. UIN Raden Fatah Palembang. Palembang, 2016.

## **3. Jurnal**

Daulae, Tatta Herawati. *Kewajiban Orang Tua terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis)*. Jurnal Kajian Gender dan Anak, Vol. 04, No. 2 Desember 2020.

Fahimah, Iim. *Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam*. Jurnal Hawa Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2019.

Nasrah dan Asni Zubair. *Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Pwekawinan*. *Journal Of Islamic Family Law*, volume 01 Juli 2022.

Nunung Rodliyah. *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Keadilan Progresif, Vol. 5 No. 1, Maret 2014.

Rodliyah, Nunung. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Keadilan Progresif*, Vol. 5 No. 1, Maret 2014.

Simbolon, Laurensius Arliman. "Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme." *Jurnal Yuridis*, Vol. 3, No. 2 (2016): 75–88.

Tenri, Andi. "Hak Anak dalam Konstitusi di Indonesia." *Jurnal Al-Tasyri'iyah*, Vol. 3, No. 1, 2023.

Zulfikar, Teuku dan Muhammad Fathinuddin. "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Journal Evidence of Law*, Vol. 2 No. 1, Januari–April 2023.

Qamar, Nurul. "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, 2020.

#### 4. Undang-Undang atau Peraturan Lain

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 sebagai Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.

PERMA No 3 Tahun 2017 junto SEMA No 3 tahun 2018 junto SEMA No 2 Tahun 2019 junto Kompilasi Hukum Islam.

## 5. Website dan Artikel

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan. *Profil Sosial Ekonomi Masyarakat Kajen 2023*. Pekalongan: Bappeda, 2023.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. *Kecamatan Kajen Dalam Angka 2023*. Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2023.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan. *Data Jumlah Penduduk Kelurahan Kajen Tahun 2024*. Pekalongan: Disdukcapil, 2024.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan. *Profil Demografi Kelurahan Kajen Tahun 2024*. Kajen: Disdukcapil, 2024.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan. *Data Pendidikan Kelurahan Kajen 2023*. Kajen: Disdikbud Pekalongan, 2023.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen. *Laporan Statistik Pernikahan Tahun 2023*. Kajen: KUA Kajen, 2023.

lbhmawarsaron Berita/hak-asuh-anak-setelah perceraian, (diakses tanggal 8 Februari 2024), <http://www.google.or.id/bantuan-hukum>

Pemerintah Kelurahan Kajen. *Dokumentasi Program Kerja Pemerintah Kelurahan Kajen Tahun 2023–2024, Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*, hlm. 4–6.

## 6. Wawancara

- Wawancara dengan Ahmad Fauzi (nama disamarkan), Warga RT 01 RW 01 Kelurahan Kajen, 4 Juni 2025.
- Wawancara dengan Anwar, Kepala Dusun Krajan Kelurahan Kajen, 10 Mei 2025.
- Wawancara dengan Fatimah, Ketua Muslimat NU Kelurahan Kajen, 10 Mei 2025.
- Wawancara dengan M. Ridwan (nama disamarkan), Warga RT 02 RW 03 Kelurahan Kajen, 6 Juni 2025.
- Wawancara dengan Muhyidin, Sekretaris Kelurahan Kajen, 10 Mei 2025.
- Wawancara dengan Nur Hasanah (nama disamarkan), Warga RT 04 RW 01 Kelurahan Kajen, 5 Juni 2025.
- Wawancara dengan Rohim, Pengasuh TPQ Al-Mujahidin Kelurahan Kajen, 8 Mei 2025.
- Wawancara dengan Siti Aminah (nama disamarkan), Warga RT 03 RW 02 Kelurahan Kajen, 4 Juni 2025.
- Wawancara dengan Tatik (nama disamarkan), Warga RT 05 RW 02 Kelurahan Kajen, 6 Juni 2025.
- Observasi dan Dokumentasi oleh Peneliti terhadap Kegiatan Sosial di Kelurahan Kajen, 6–10 Mei 2025.
- Pengolahan Data Hasil Wawancara oleh Penulis, 2025.